Jurnal Al Tamaddun Batam
2021, Vol.1, No.1, 21-25. E-ISSN : xxxx-xxxx, P-ISSN : xxxx-xxxx.

PENYULUHAN *ONLINE SHOP* SYARIAH DI LINGKUNGAN MAJELIS TA'LIM PERUMAHAN BANDARA MAS KOTA BATAM

[1]Yandra Rivaldo, [2]Edi Yusman, [3]Supardi, [4]Muhammad Sidik
[123]Manajemen Bisnis syariah, Ekonomi Syariah, IAI Abdullah Said Batam
[4]Bimbingan Konseling Islam, Tarbiyah dan Keguruan, IAI Abdullah Said Batam
**yandraa.rivaldo@gmail.com*

ABSTRACT

This counseling was carried out to increase the level of understanding and to provide information to the ta'lim assemblies at Mas airport in Batam City. This outreach location is to increase knowledge and provisions regarding buying and selling of sharia online. Without friendship, this aims to increase the ability to buy and sell online according to the perspective of sharia law. Hopefully the results of this counseling can provide a new understanding of online buying and selling, developing online buying and selling, and understanding of sharia law about buying and selling online to the closest community. This event was finished using fluent language and communication style. The lecture method used in this process is a media for extension materials. The lecture and discussion method is used so that people can communicate online-based businesses that uphold Islamic principles. The purpose of this event is to make people aware of the buying and selling process on the Internet, people get information about sharia law by buying and selling online in sharia and the participants will be able to develop an online buying and selling business for those who already have a business.

Keywords : *buying and selling transactions, online shop, sharia*

ABSTRAK

Penyuluhan ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan untuk memberikan informasi kepada majelis ta'lim di bandara Mas di Kota Batam. Lokasi Penyuluhan ini untuk menambah pengetahuan dan ketentuan mengenai pembelian dan penjualan syariah secara online. Tanpa persahabatan itu ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jual beli online menurut pandangan hukum syariah. Semoga hasil dari penyuluhan ini bisa memberikan pemahaman baru tentang jual beli online, mengembangkan jual beli Online, dan pemahaman hukum syariah tentang jual beli online ke komunitas terdekat. Acara ini selesai menggunakan bahasa dan gaya komunikasi yang lancar. Metode ceramah yang digunakan dalam proses ini sebagai media materi penyuluhan. Metode ceramah dan diskusi digunakan agar masyarakat dapat berkomunikasi bisnis berbasis online yang menjunjung Prinsip Islam. Tujuan dari acara ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan proses jual beli Di Internet, orang mendapatkan informasi tentang hukum syariah dengan jual beli online di syariah dan peserta nanti mampu mengembangkan bisnis jual beli online bagi yang sudah punya usaha.

Kata Kunci : *transaksi jual beli, online shop, syariah*

PENDAHULUAN

Bersama telah diketahui bahwa muamalat adalah pertukaran barang, jasa atau sesuatu yang memberikan keuntungan melalui mengatur transaksi. Termasuk dalam muamalat, yaitu jual beli. Jual beli adalah proses dasar kegiatan ekonomi manusia dan merupakan acara yang sangat dianjurkan dalam pendidikan Muslim. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu adalah makanan itu melalui pintu perdagangan (Al-Hadits). dalam cara berdagang ini, pintu-pintu makanan akan

terbuka sehingga rahmat Allah muncul atas mereka. Jual beli itu diperbolehkan.

Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan: *"Allah membenarkan jual beli dan cegah bunga".* Ayat ini adalah larangannya bunga yang dipimpin oleh jual beli hukum, selama itu dilakukan dengan benar dengan tuntunan ajaran muslim. Proyek di atas dirancang untuk kolaborasi *offline*. membeli barang dan jasa melalui media elektronik khususnya *online shop* Contoh lain adalah pemasaran barang secara *online* seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka, Blibli, Elevania, Shopee dll. Support dan layanan kepada pelanggan yang menggunakan situs web atau situs web tertentu melalui laptop atau komputer atau aplikasi yang dapat diunduh ke perangkat online atau ponsel melalui *Playstore*. Tidak dapat menyangkal bahwa proses jual beli *online* tumbuh dan berkembang di tengah-tengah dalam kehidupan kita sehari-hari.

Mulai dari jualan baju, sepatu, tas, buku, dll. Hasil dari transaksi yang terdadi apa hukum jual beli *online* dari perspektif Muslim dan bagaimana cara membeli dan menjual *online* diperbolehkan dari sudut pandang Islam.

Hal ini perlu memeriksanya satu per satu agar kelak bisa muncul hasil yang sesuai dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kajian yang mudah dimengerti. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang aturan jual beli *online* menjadi mendalam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses jual beli *online* semakin berkembang dan muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimulai dengan penjualan pakaian, sepatu, tas, buku, dll. Jadi, apa hukum jual beli *online* dari perspektif Islam.

Penyuluhan yang ditargetkan adalah peserta majelis ta'lim dapat mengetahui cara kerja proses jual beli online, majelis ta'lim cari tahu tentang hukum syariah tentang jual beli *online* melalui tes syariah, majelis ta'lim akan mengetahui bagaimana mengembangkan bisnis jual beli *online.*

Penyuluhan ini memiliki tujuan yaitu untuk memberi penyuluhan terkait bisnis *online shop* syariah yang bias dilakukan untuk pengembangan wirausahawan baru sehingga peserta majelis ta'lim bisa meningkatkan keadaan kesejahteraan terutama untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Penyuluhan yang diberikan supaya mereka biasa memahami pentingnya penyuluhan ini dan peserta majelis ta'lim akan menghargainya dirinya dan lingkungan sekitarnya dan secara garis besarnya memberi pengetahuan dan keterampilan bisnis *online shop* yang berbasiskan syariah.

METODE

Status kelompok majelis ta'lim ini akan menjadi fokus penyuluhan dan terletak terletak di perumahan Bandara Mas Kota Batam. Penyuluhan yang akan diberikan kepada majelis ta'lim dengan pengetahuan dan sumber daya melalui pemasaran pemasaran jaringan syariah mengenai proses jual beli syariah yang benar dan bagaimana caranya, aturan yang biasa digunakan dalam jual beli syariah *online* didasarkan pada aturan fiqh.

Aktivitas penyuluhan kepada majelis ta'lim perumahan Bandara Mas Kota Batam dimaksudkan untuk memberikan informasi bisnis *online shop* berbasis syariah dan pentingnya pengetahuan memulai bisnis online shop syariah apa pun dengan konsumen. Dengan kekuatan sosial yang ada diharapkan mampu menyerap ilmu dan digunakan dan terapkan untuk mengatasi semua kesulitan hidup dan meningkatkan kondisi kehidupan untuk bimbingan yang lebih baik.

Disamping itu mereka diberi ilmu tentang prinsip islam dalam berdagang online syariah, semangat majelis ta'lim dibudidayakan dan oleh karena itu dibutuhkan diberikan pendidikan dan pelatihan oleh pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan dan untuk meningkatkan kemandirian hidup yang lebih baik. Beberapa langkah diambil untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kajian islam dengan online shop syariah.

Metode yang digunakan untuk menjelaskan subjek terstruktur dengan ceramah. Model tanya jawab, yaitu metode digunakan untuk menjawab besarnya rate pemahaman peserta penyuluhan tentang bahan atau peralatan yang digunakan Metode komunikasi, Kemudian pengutamaan diskusi dalam menukar literasi bersama para majelis ta'lim yang hadir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi yang diberikan adalah tentang uraian, jenis jual beli dalam hukum jual beli di lini syariah. Penyuluhan ini memberikan informasi terkait *online shop* syariah pada majelis ta'lim agar mendapatkan lebih banyak informasi dan pengetahuan tentang praktek jual beli toko *online* berdasarkan syariah yang benar melalui syariat Islam. Dari hasil penyuluhan, majelis ta'lim bisa menerimanya, Hal yang nyata terlihat dari antusiasme majelis ta'lim saat bertanya dan memperoleh jawaban terkait dengan masalah *online* dan *offline*, terutama bagi yang memiliki pekerjaan paruh waktu.

Disini pemateri memberikan informasi kepada majelis ta'lim yang mungkin akan berbisnis dan memiliki jalan keluar yang mudah. Hanya percayai koneksi internet dan komputer atau perangkat seluler khusus seluler bias diperoleh dengan mudah berdagang. Untuk penduduk kota mengandalkan bisnis asing seperti membuka toko grosir, menjual pupuk ke petani, atau telah membuka kios yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, lalu Anda bisa mulai berjualan secara *online*. kini situs jejaring sosial telah menyebar kemana-mana. Bukan hanya tempat kota-kota yang mendapat nilai bagus, bahkan di kota sekarang terdapat banyak penyedia telepon seluler dengan koneksi *web* yang bagus. Tentu ini bisa dimanfaatkan para majelis ta'lim untuk buka bisnis *online* berbasis syariah.

Semoga penyuluhan ini dapat menarik minat sektor bisnis yang bisa meningkat pendapatan keluarga dan akhirnya meningkatkan kondisi hidup dan kesejahteraan para wirausahawan. Penyuluhan ini tentunya berharap majelis ta'lim memiliki kondisi untuk memiliki bisnis *online shop* berbasis syariah, dan memberikan pekerjaan untuk pengangguran. Penyuluhan kepada majelis ta'lim sebagai upaya pembangunan ekonomi untuk wirausahawan ini terkait erat melalui program pemerintah masing-masing pengentasan kemiskinan pada umumnya, menjunjung prisip islam dan mengurangi inefisiensi terutama dengan memanfaatkan kesempatan itu dan peluang yang ada.

Penyuluhan ini secara keseluruhan berjalan dengan lancar sesuai rencana yang ada dibuat, jumlah peserta yang hadir mampu berinteraksi dengan baik. Titik pendukung selama proses penyuluhan sehingga dapat diterapkan. Proses penyuluhan ini adalah peserta sudah punya tekad untuk menambah pengetahuan dan bisnis dalam upaya pembangunan ekonomi yang inovatif dan terutama sekali pada bisnis *online shop* syariah. Ini terlihat dari antusiasme peserta untuk mengikuti karya ini dan jumlah pertanyaan dalam program tanya jawab dan diskusi yang di utarakan oleh peserta sampai akhir acara.



Gambar 1. Interaksi Peserta Majelis Ta'lim Perumahan Bandara Mas Kota Batam

Berdasarkan foto-foto penyuluhan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaannya sebaik yang diharapkan. Banyak peserta dalam kegiatan ini, Majelis ta'lim yang berpartisipasi jalannya kegiatan tersebut dari awal hingga akhir acara. Selama kegiatan berlangsung, peserta juga jeli menyimak ceramah materi terkait bisnis *online shop* berbasis syariah yang disampaikan oleh pembicara. Peserta lain juga mengajukan pertanyaan terkait tentang bisnis belanja *online syariah*. Peserta memiliki minat dan keinginan yang sama bagus untuk informasi dan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait kajian bisnis *online* berbasis syariah.

KESIMPULAN

Proses penyuluhan memberikan layanan dan pemahaman tentang hukum belanja *online* berbasis syariah di majelis ta'lim Perumahan Bandara Mas Kota Batam. Penyuluhan yang diberikan bisa terlaksana dengan baik seiring berjalannya waktu dan area yang telah direncanakan sebelumnya dengan hasil kinerja sangat baik. Memberikan alat definisi, bentuk jual beli dalam hukum jual beli *online* syariah dan masalah yang akan segera terjadi sehingga penduduk setempat dapat menemukan lebih banyak lagi wawasan dan pengetahuan tentang pengalaman bisnis dalam bisnis pertumbuhan ekonomi lokal.

Prinsip dasar semua bisnis adalah asal mula hukum muamalah itu benar kecuali ada argumen menentangnya. Jadi setiap bisnis online diperbolehkan, jika tidak ada hal seperti itu dilarang secara agama, seperti menjual alkohol di toko *online*, karena alkohol adalah suatu benda haram kemudian menjualnya secara online juga haram. Kemudian syarat dan ketentuan lainnya adalah Perlu diperhatikan, seperti dalam kasus penjualan *online*, harus jelas barang yang ditampilkan, Makna harus sama antara foto dan objek utama dengan menjelaskan deskripsi objek. Misalnya pakaian, deskripsi bahan, ukuran, dll. Penanda yang tepat tanya calon pelanggan. Nilai semua itu harus ada diketahui dengan baik untuk mengetahui apakah perdagangan *online* tidak bertentangan dengan syariah.

Kami merekomendasikan bahwa tata kelola berkelanjutan terkait dengan Sosialisasi Penggunaan toko *online* syariah, penyediaan perlengkapan toko *online* berbasis syariah agar bisa dijalankan warga sekitar. Praktik jual beli di toko *online* bisa mengikuti syariah muslim dan menghindari kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

REFERENSI

Afdila, A., & Ferdinan, F. (2020). Pengaruh E-Commerce terhadap Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Syariah. AL-Muqayyad, 3(2), 180-192.

Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 52-62.

Hashim Kamali, Mohammad. 2017. Shariah Law : Questions and Answers. London: Oneworld Publications

Ratih, I. S. (2021). Strategi Bisnis Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. IZZI: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 1-18.

Salim, Munir. 2017. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Jurnal Al Daulah. Vol. 6 No. 2.

TAUFIQ, S. PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI ONLINE SHOP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

Wulandari, D. N., Santoso, B., & Athar, H. S. (2017). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak. Com. Jmm Unram-Master of Management Journal, 6(1).